



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

KEBIJAKAN TERKAIT INSIDER TRADING

INSIDER TRADING POLICY



Head Office

Gedung Bank Panin Lt. 2
Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat
10270 - Indonesia

Site Office

Desa Kawasi, Kecamatan Obi
Kabupaten Halmahera Selatan
Provinsi Maluku Utara, Indonesia

www.tbpnickel.com

KEBIJAKAN TERKAIT *INSIDER TRADING*

Sebagaimana diketahui bahwa perdagangan oleh orang dalam (*insider trading*) adalah bertentangan dengan hukum, kepatutan atau praktek dan dapat dituntut secara pidana sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan masuk dalam kategori praktek curang (*unfair trading*) dan kejahatan pasar (*market crime*) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PT Trimegah Bangun Persada Tbk ("**Perseroan**" dan, bersama-sama dengan anak perusahaan dan perusahaan terkaitnya, "**Grup**") menentukan kebijakan kepemilikan kerahasiaan informasi, investasi dan perdagangan oleh orang dalam pada Grup. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, setiap Pihak Internal Grup Grup dimungkinkan untuk mendapatkan informasi/klasifikasi data, dimana penggunaan yang tidak benar atau keterbukaan atas informasi tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan Perseroan menghadapi risiko-risiko yang tidak diinginkan. Tidak semua informasi yang diperoleh tersebut, adalah informasi yang dapat dipublikasikan kepada pihak di luar Grup. Terlebih apabila informasi tersebut mengandung unsur yang dapat membuat harga saham menjadi ber-fluktuasi.

Insider trading dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dimana pihak yang memiliki informasi yang tidak diakses oleh publik dapat menarik keuntungan yang sebesar-besarnya. Selain itu, *insider trading* dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan pemegang saham dan/atau publik pada umumnya kepada Perseroan

INSIDER TRADING POLICY

As generally known that insider trading is against the law, appropriateness or practice and can be criminally prosecuted as stated in Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market and is included in the category of unfair trading and crimes as regulated in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (the "**Company**" and, together with its subsidiaries and associated companies, the "**Group**") determines the confidentiality of information ownership, investment and trading policies by insiders in the Group. In performing the business activities, it is possible for each of the Group's Internal Parties to obtain information/data classification, where improper use or disclosure of such information can directly or indirectly expose the Company with the risks. Not all of the information obtained is information that can be published to parties outside the Group. Especially if the information contains elements that will affected the stock prices to be fluctuated.

Insider trading is prohibited because it is unfair where the parties who have information that is not accessible to the public can receive the maximum profits. In addition, insider trading can result in a loss of confidence of shareholders and/or the public in general to the Company

Tujuan penerbitan Kebijakan ini untuk mencegah penyalahgunaan informasi oleh segenap insan Perseroan dan pihak lain yang terlibat dalam operasional Perseroan, yang dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di Bursa Efek dan berlaku pula sebagai panduan dasar dalam melaksanakan kegiatan bisnis, termasuk untuk kepentingan pribadi masing-masing Pihak Internal Grup.

The purpose of the issuance of this Policy is to prevent the misuse of information by all employees of the Group and other parties involved in the Company's operations, which may affect the Company's share price di the Stock Exchange and also serves as a basic guide in carrying out business activities, including for the personal interests of each Internal Party.

Definisi

Definisi **Orang Dalam Grup** meliputi :

1. Pemegang Saham Utama Perseroan.
2. Dewan Komisaris, Direksi, atau seluruh Karyawan di semua level Grup.
3. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Grup memungkinkan orang tersebut memperoleh Informasi Orang Dalam, atau
4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana disebutkan dalam angka 1, 2, dan 3 di atas.

Definition

The definition of **Group Insider** includes:

1. Majority Shareholders of the Company.
2. The Board of Commissioners, the Board of Directors, or employees at all levels of the Group.
3. An individual who because of his position or profession or because of his business relationship with the Group allows that person to obtain Inside Information, or
4. Parties who within the last 6 (six) months are no longer parties as mentioned in points 1, 2, and 3 above

Definisi **Insider Trading** adalah aktivitas perdagangan saham dan/atau efek Perseroan oleh Pihak Internal Grup yang memiliki informasi material berupa rencana-rencana atau keputusan-keputusan Grup yang belum atau tidak dipublikasikan oleh Perseroan, sehingga dikategorikan sebagai kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan tertentu yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal.

The definition of **Insider Trading** is the activity of trading shares and/or securities of the Company by the Group's Internal Parties who have material information in the form of plans or decisions of the Group that have not been or have not been published by the Company, so it is categorized as an illegal activity in the financial market environment to seek certain benefits. which is usually done by utilizing internal information.

Definisi **Informasi Material** adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi harga efek Perseroan dan atau keputusan pemegang saham/calon *investor*.

Definition of **Material Information** is important and relevant information or facts regarding events, occurrences, or facts that can directly or indirectly affect the price of the Company's securities and or the decisions of shareholders/potential investors.

Definisi **Informasi Rahasia** adalah semua informasi atau keterangan yang tidak terbuka untuk umum, dan data internal Grup ataupun pihak-pihak tertentu dalam Grup, yaitu konsumen, distributor, *vendor*, rekanan bisnis, dan lain-lain secara komersial, keuangan, teknik ataupun lainnya (secara lisan, tulisan, *machine readable* ataupun lainnya) dan material-material (yang direkam secara elektronik, bentuk lainnya) yang dinyatakan secara tertulis sebagai informasi rahasia ataupun secara alamiah dan/atau menurut peraturan perundangan yang berlaku jelas-jelas harus diperlakukan rahasia atau dikarenakan oleh suatu keadaan yang dapat diartikan atau disimpulkan secara umum sebagai informasi rahasia, maka pihak-pihak tersebut wajib melindungi data atau informasi tersebut terhadap keterbukaan atau penyampaian kepada pihak ketiga manapun diluar Grup.

Kebijakan Umum

Mengingat pentingnya menghindari pengungkapan yang tidak benar atau tidak legal atas informasi yang diperoleh Grup untuk memastikan agar kepentingan Perseroan terlindungi. Setiap pihak dalam internal Grup wajib untuk memelihara catatan dengan akurat dan menaati peraturan mengenai keterbukaan (*disclosure*) melalui sistem komunikasi Grup, termasuk *e-mail*, telepon, dan akses internet, serta larangan untuk mengungkapkan informasi tentang Grup melalui *chat rooms* di internet, *blog*, *social media* (yang dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat pribadi), dan fasilitas elektronik lainnya.

Setiap orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Grup akan meminimalisir terjadinya *insider trading* melalui kebijakan pencegahan antara lain dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang

Definition of **Confidential Information** is all information or information that is not open to the public, and internal data of the Group or certain parties within the Group, namely consumers, distributors, vendors, business partners, and others on a commercial, financial, technical basis. or otherwise (verbally, in writing, electronic or otherwise) and materials (recorded electronically, in other forms) which are stated in writing as confidential information or naturally and/or according to the applicable laws and regulations clearly must be treated as confidential or due to a situation that can be interpreted or concluded in general as confidential information, then these parties are obliged to protect the data or information against disclosure or submission to any third party outside the Group.

General Policy

Given the importance of avoiding improper or illegal disclosure of information obtained by the Group to ensure that the interests of the Company are protected. Each party within the Group is required to maintain accurate records and comply with regulations regarding disclosure through the Group's communication systems, including e-mail, telephone, and internet access, as well as prohibitions on disclosing information about the Group through chat rooms on the internet, blogs, social media (which can be used to express personal opinions), and other electronic facilities.

Any insider is prohibited from conducting a Securities transaction using inside information as referred to in the Law concerning the Capital Market. The Group will minimize the occurrence of insider trading through preventive policies, among others, by strictly separating confidential data and/or information from those of a public nature, as

bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.

Grup melarang Pihak Internal Grup untuk mempergunakan Informasi Material yang belum dipublikasi secara resmi oleh Perseroan, yang dimilikinya untuk melakukan *insider trading*, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan sebagai berikut:

- a. mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas saham dan/atau efek Perseroan; atau
- b. memberi informasi kepada pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas saham atau efek Perseroan.

Ketentuan Kepemilikan & Kerahasiaan Informasi

- 1) Salah satu permasalahan yang diatur dalam Kebijakan ini adalah bagaimana menghindari konflik kepentingan yang mungkin timbul maupun berbagai situasi transaksi Grup yang dapat memberi keuntungan bagi karyawan, pejabat, direktur, agen, dan perwakilan Grup atau anggota Keluarga Karyawan Grup terkait perlakuan terhadap informasi orang dalam (*inside information*), larangan melakukan perdagangan berdasarkan informasi orang dalam (*insider trading*), perlindungan kesempatan Perseroan dengan benar.
- 2) Di dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup dapat memiliki dan/atau memegang Informasi Rahasia tertentu milik pihak ketiga yang harus dijaga kerahasiaannya oleh Pihak Internal Grup. Perseroan akan membatasi keterbukaan Informasi Rahasia mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Seluruh Pihak Internal Grup wajib mempertahankan kerahasiaan kepemilikan

well as dividing duties and responsibilities for the management of the information in a proportional and efficient manner.

The Group prohibits the Group's Internal Parties from using Material Information that has not been officially published by the Company, in its possession, to conduct insider trading, including but not limited to the following actions:

- a. influencing other parties to buy or sell shares and/or securities of the Company; or
- b. provide information to any party who reasonably suspects that they may use the information to make a purchase or sale of the Company's shares or securities

Terms of Ownership & Confidential Information

- 1) One of the issues regulated in this Policy is how to avoid conflicts of interest that may arise as well as various situations in the Group's transactions that may benefit employees, officers, directors, agents, and representatives of the Group or members of the Group's Employees' Families regarding the treatment of inside information, prohibition of trading based on insider information (*insider trading*), protecting the Company's opportunities properly.
- 2) In carrying out its business activities, the Group may own and/or hold certain Confidential Information belonging to third parties which must be kept confidential by the Group's Internal Parties. The Company will limit the disclosure of Confidential Information referring to the provisions of the legislation in force in the Republic of Indonesia. All of the Group's Internal

Informasi ataupun Informasi Rahasia yang dipelajari dan terima selama masa kerjanya, dari dan oleh karenanya seluruh Pihak Internal Grup harus terus menerus berusaha menghindari keterbukaan yang disengaja maupun tidak disengaja terhadap Informasi Rahasia Grup.

Parties are required to maintain the confidentiality of ownership of Information or Confidential Information that is learned and received during their tenure, from and therefore all of the Group's Internal Parties must continuously try to avoid intentional or unintentional disclosure of the Group's Confidential Information.

- 3) Pihak Internal Grup sesuai dengan kewenangan dan lingkup pekerjaannya memiliki akses terhadap informasi Grup, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat rahasia. Berkaitan dengan hal tersebut, Pihak Internal Grup bertanggung jawab untuk:
 - a. Melindungi Informasi rahasia Grup baik saat masih aktif bekerja maupun sudah tidak bekerja atau tidak mempunyai ikatan kerjasama dengan Grup sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 - b. Menggunakan informasi Grup baik yang bersifat umum maupun khusus hanya untuk kepentingan Grup.
 - c. Penyebaran Informasi yang bersifat rahasia baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak lain berupa perorangan, Grup, asosiasi, atau badan hukum lainnya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Grup.
- 4) Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi: Pihak Internal Grup dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan Grup selain penghasilan yang sah, oleh karena itu selama menjabat dilarang untuk:
 - a. Mengambil peluang bisnis Grup untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, kelompok usahanya dan/atau pihak lain.
- 3) Internal parties of the Group in accordance with their authority and scope of work have access to Group information, both general and confidential. In this regard, the Group's Internal Parties are responsible for:
 - a. Protecting the Group's confidential information both while still actively working or not working or not having a cooperative relationship with the Group in accordance with the applicable laws and regulations.
 - b. Using the Group's information, both general and specific, only for the benefit of the Group.
 - c. Dissemination of confidential information both orally and in writing to other parties in the form of individuals, companies, associations, or other legal entities is carried out by officials appointed by the Group.
- 4) Prohibition of Taking Personal Benefits: Internal parties of the Group are prohibited from taking actions that have a conflict of interest and taking personal benefits, from decision making and/or implementation of the Group other than legitimate income, therefore during their tenure they are prohibited from:
 - a. Take the Group's business opportunities for the benefit of himself, his family, his business group and/or other parties.

- | | |
|--|--|
| <p>b. Menggunakan aset Grup, informasi Grup atau jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Grup untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Grup tentang Pedoman Benturan Kepentingan.</p> <p>c. Menggunakan pengetahuan/informasi dari dalam (<i>internal information</i>) untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan selain kepentingan Grup.</p> <p>d. Mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Grup, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Direksi/Dewan Komisaris dan/atau Karyawan Grup.</p> | <p>b. Using the Group's assets, Group information or position as members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Employees of the Group for personal or other people's interests, which is contrary to the provisions of laws and regulations as well as the Group's policy regarding Conflict of Interest Guidelines.</p> <p>c. Using internal knowledge/information (<i>internal information</i>) to gain benefits for interests other than the interests of the Group.</p> <p>d. Taking personal benefits from the Group's activities, in addition to the salary and facilities he receives as a member of the Board of Directors/Board of Commissioners and/or Employees of the Group.</p> |
|--|--|

Sanksi

Setiap Grup Pihak Internal Grup yang tidak mematuhi Kebijakan ini akan dikenai sanksi disiplin dan/ atau pemecatan yang ditentukan oleh kebijaksanaan Grup. Setiap Grup Pihak Internal Grup yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap kebijaksanaan ini dapat melaporkan pelanggaran tersebut melalui *whistle-blower system* yang telah diberlakukan oleh Grup.

Grup berwenang menetapkan langkah atau tindakan yang sesuai dari waktu ke waktu sebagai hukuman pelanggaran insider trading sesuai ketentuan hukum yang berlaku maupun melakukan tindakan pencegahan terhadap benturan kepentingan serta untuk mengatur perdagangan surat berharga Perseroan. Setiap Pihak Internal/ Orang Dalam Perseroan tidak diperkenankan melakukan perdagangan efek berbentuk saham perseroan disaat memiliki informasi atau fakta material yang tidak/belum dipublikasikan, adanya penyebaran informasi

Sanction

Any Group Internal Party that does not comply with this Policy will be subject to disciplinary sanctions and/or dismissal as determined by the Group's policy. Any Internal Party of the Group who knows of a violation of this policy can report the violation through the whistle-blower system that has been implemented by the Group.

The Group is authorized to take appropriate steps or actions from time to time as a punishment for violating insider trading in accordance with applicable laws and to take preventive actions against conflicts of interest and to regulate the trading of the Company's securities. Every Internal Party/Insider of the Company is not allowed to trade securities in the form of company shares when they have material information or facts that are not/ not yet published, there is selective dissemination of material information or facts or there is

atau fakta material secara selektif maupun adanya tipping mengenai informasi atau fakta material yang tidak/belum dipublikasikan. Kebijakan ini mengatur ketentuan pejabat pengawas perdagangan efek berbentuk saham perseroan, kegiatan yang dilarang, periode tertutup, perdagangan efek berbentuk saham oleh anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan peraturan pembatasan perdagangan efek berbentuk saham, dan sanksi atas pelanggaran dipublikasikan.

tipping regarding material information or facts that are not/not yet published. This policy regulates the provisions of securities trading supervisory officers in the form of company shares, prohibited activities, closed periods, trading of securities in the form of shares by members of the Board of Directors and or members of the Board of Commissioners, implementation of restrictions on trading securities in the form of shares, and sanctions for published violations.



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.



Nama / Name : Roy Arman Arfandy
Jabatan / Title : Direktur Utama / *President Director*
Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : **Suparsin Darmo Liwan**

Jabatan / Title : **Direktur / Director**

Tanggal / Date : **13 DEC 2022**



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, light green TBP logo. The signature is fluid and cursive, extending to the right.

Nama / Name : Lim Sian Choo
Jabatan / Title : Direktur / *Director*
Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.



Nama / Name : **Tonny H Gultom**
Jabatan / Title : *Direktur / Director*
Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : **Younsel Evand Roos**

Jabatan / Title : **Direktur / Director**

Tanggal / Date : **13 DEC 2022**



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Direksi / *Board of Directors Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : Stevi Thomas Congresco

Jabatan / Title : Direktur / *Director*

Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Dewan Komisaris / *Board of Commissioners Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : Donald J Hermanus

Jabatan / Title : Komisaris Utama / *President Commissioner*

Tanggal / Date : 13 DEC 2022



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.

Lembar Pengesahan Dewan Komisaris / *Board of Commissioners Ratification Section*

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK.

Nama / Name : **Darjoto Setyawan**

Jabatan / Title : **Komisaris Independen / Independent Commissioner**

Tanggal / Date : **13 DEC 2022**